STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

Nomor	:	10001/HM.130/F.2.B/11/2025
Terbitan/Revisi	:	I/I
Tanggal	:	10 November 2025

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

Tanggal, 10 November 2025

Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang

Gun Gun Gunara S.Pt MP

NIP. 197606102003121002

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 3

C. Sasaran 4

D. Ruang Lingkup 4

1. Umum 4

2. Acuan Normatif 6

3. lstilah dan Definisi 7

4. POLA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK 10

5. KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN 11

BAB II STANDAR PELAYANAN 12

A. Penjualan Semen Beku 12

B. Pengujian Mutu Semen 17

C. Pembinaan dan Bimbingan Teknis 21

D. Penjualan lainnya 25

E. Layanan Pendukung 29

BAB III PENUTUP 34

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Standart Pelayanan Publik Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dapat terselesaikan dengan baik yang nantinya merupakan acuan dan pedoman pelayanan yang akan dilaksanakan oleh aparat Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang .

Penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan program kerja reformasi birokrasi yang tengah digulirkan pemerintah maka setiap instansi pelayanan publik harus selalu meningkatkan kinerjanya agar semakin efektif, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel.

Standar Pelayanan Publik ini merupakan pedoman bagi pelaksana pelayanan di lingkungan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dalam melaksanakan tugas pelayanan dan sebagai informasi bagi masyarakat pengguna pelayanan di lingkungan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dan/atau diluar Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang , baik berasal dari instansi terkait maupun masyarakat luas.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal sampai akhir proses tersusunnya dokumen Standar Pelayanan Publik ini, diharapkan Standar Pelayanan Publik ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab untuk peningkatan mutu pelayanan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang

Tanggal, 10 November 2025

Kepala Balai

Gun Gun Gunara S.Pt MP

NIP. 197606102003121002

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berada dibawah Kementerian Pertanian. Dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran semen beku ternak, BIB Lembang memerlukan STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) untuk memberikan pelayanan kepada *stakeholder*. Dengan adanya SPP tersebut, diharapkan calon pelanggan akan memperoleh informasi. Pelayanan yang diberikan oleh Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang berupa :

1. Penjualan Semen Beku
2. Pengujian Mutu Semen
3. Pembinaan dan Bimbingan Teknis
4. Penjualan Lainnya
5. Layanan Pendukung

Dalam memberikan pelayanan, BIB Lembang menerapkan SPP yang meliputi spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada *stakeholder*. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal, antara lain : jenis pelayanan; waktu pelayanan; persyaratan; sistem mekanisme dan prosedur; jangka waktu pelayanan; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan; kompetensi dan jumlah pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi; jaminan pelayanan; Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; evaluasi kinerja pelaksana; dan pengarsipan. SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pada BIB

Lembang yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan.

Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka Standar Pelayanan Publik disusun berdasarkan persyaratan SMART (*Spesific, Measurable, Attainable, Reliable, Timely*) yaitu: pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan serta tepat waktu.

BIB Lembang telah mengimplementasikan SNI ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan ISO 37001 : 2016 serta telah menyelaraskan dengan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009. Hasil penyelarasan Sistem Manajemen Pelayanan Publik selanjutnya menjadi acuan Standar Pelayanan Publik digunakan oleh Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang .

Daftar Jenis pelayanan di BIB Lembang yaitu :

1. Penjualan Semen Beku:
 - Penjualan Semen Beku Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba Unsexing
 - Penjualan Semen Beku Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba Sexing
2. Pengujian Mutu Semen
 - Pengujian Mutu Semen Segar
 - Pengujian Mutu Semen Beku
3. Pembinaan dan Bimbingan Teknis
 - Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan,
 - Bimbingan Teknis Pemeriksaan Kebuntungan
 - Bimbingan Teknis Asisten Teknis Reproduksi

- Bimbingan Teknis Handling Semen Beku
- Bimbingan Teknis Gangguan Reproduksi
- Bimbingan Teknis Lainnya

4. Penjualan Lainnya
 - Penjualan Ternak Sapi, Kambing, Domba, Kelinci dan lainnya
 - Penjualan Pakan Ternak
 - Penjualan Bibi/Benih Pakan
 - Penjualan Pupuk
5. Layanan Pendukung
 - Konsultasi
 - Magang
 - Tempat Uji Kompetensi
 - Juri Kontes Ternak
 - Fotografi
 - Purna Jual
 - Narasumber
 - Assesor Kompetensi
 - Pemanfaatan Sapras dan Aset
 - Perpustakaan
 - Eduwisata
 - Informasi dan Dokumentasi

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya SPP sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Tujuan penetapan SPP :

Untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuaidengan kebutuhan masyarakat yang selaras dengan

kemampuan penyelenggara guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

C. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan pelanggan.
2. Terwujudnya kepuasan pelanggan melalui penerapan SPP.

D. Ruang Lingkup

1. Umum

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang menetapkan Standar Pelayanan Publik yang memuat persyaratan Sistem Manajemen Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan secara baik, bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, ditetapkan visi misi, motto, nilai budaya kerja, janji pelayanan, maklumat pelayanan sebagai arah dan kebijakan mutu yang perlu dituangkan dalam Standar Pelayanan Publik dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dalam memberikan pelayanan.

VISI : "Mewujudkan institusi layanan berbasis peternakan yang profesional dan mandiri".

MISI :

a) Meningkatkan diversivikasi produk/jasa untuk memenuhi layanan pemohon.
b) Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme SDM sesuai kompetensi dalam berbagai bidang dan mendukung kinerja layanan dan inovasiproduk/jasa
c) Menyusun Grand Design pengembangan BIB Lembang dan

melaksanakannya secara bertahap

d) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi layanan produk/jasa
e) Memelihara dan mengembangkan sistem manajemen (ISO), sistem informasi administrasi, pelaporan serta akuntabilitas keuangan
f) Mewujudkan replacement pejantan

MOTTO : " Dengan Mani, Membangun Negeri "

JANJI PELAYANAN : R A M A H

Readily = Tersedia dengan cepat
Accurate = Tepat (Jumlah, Jenis, Mutu dan Waktu)
Maximize = Senantiasa memaksimalkan pelayanan
Accountable = Dapat dipertanggung jawabkan
Heartly = Melayani dengan sepenuh hati

KEBIJAKAN MUTU PELAYANAN :

Balai Inseminasi Buatan Lembang bertekad menerapkan sistem manajemen balaiyang sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam menghasilkan produk dan jasa layanan balai.

Setiap sumber daya manusia BIB Lembang dijamin memahami dokumen dan menerapkan kebijakan mutu serta meningkatkan/menyempurnakan efektifitas sistem, bekerja secara profesional dan senantiasa memegang komitmen dalam menegakkan standar pada semua produk dan jasa layanan.

NILAI-NILAI BUDAYA

a) Berorientasi Pelayanan;
b) Akuntabel;
c) Kompeten;
d) Harmonis;
e) Loyal;

f) Adaptif;
g) Kolaboratif.

MAKLUMAT PELAYANAN :

"DENGAN INI KAMI BERJANJI DAN MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN SERTA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
DAN APABILA PELAYANAN YANG KAMI BERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN, MAKA KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN."
(SESUAI PERMENPAN RB NO. 15 TAHUN 2014)

RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang meliputi :

a) Prinisip penyusunan, komponen dan jenis pelayanan publik
b) Tahapan penyusunan standar pelayanan publik
c) Penetapan standar pelayanan publik

2. Acuan Normatif

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat;
e) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/Ot.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/OT. 140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
i) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian.
j) Peraturan Menteri Pertanian No. 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. Istilah dan Definisi

Dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang menggunakan istilah dan definisi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang terkait pelayanan publik.

Beberapa istilah dan definisi pada Standar Pelayanan Publik :

a) **Pelayanan Publik** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
b) **Standar pelayanan yang selanjutnya disingkat SP** adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayananyang berkualitas, cepat, mudah,terjangkau dan terukur.
c) **Standar Pelayanan Publik** merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas,cepat, mudah dan terukur.
d) **Penyelenggara pelayanan publik** yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
e) **Unit Kerja Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut UKPP** adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
f) **Penerima pelayanan** adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah.

g) **Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana** adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

h) **Maklumat pelayanan** adalah peryataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

i) **Pelayanan Barang** adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik di bidang pertanian yang produk akhirnya berupa barang.

j) **Pelayanan Jasa** adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik di bidang pertanian dengan produk akhir berupa jasa

k) **Pelayanan administratif** yaitu pelayanan yang menghasilkan produk berupadokumen yang diperlukan oleh publik

l) **Semen beku** adalah semen segar yang ditambahkan bahan pengencer dan diawetkan dalam keadaan beku menggunakan nitrogen cair dengan terlebih dahulu melalui proses penurunan suhu

m) **Bimbingan Teknis** Manajemen Inseminasi Buatan (IB) adalah bimbingan yang diselenggarakan untuk meningkatkan ketrampilan, pengetahuan petugas (SDM) di bidang manajemen IB lapangan baik dilakukan secara berkelompok maupun perorangan.

n) **Inseminasi Buatan** adalah teknik memasukan semen/mani ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi yang bertujuan agar ternak bunting (Penempatan semen ke dalam saluran reproduksi betina dengan rnenggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar sapi betina bunting) dalam rangka meningkatkan mutu genetik keturunannya

o) **Layanan Purna Jual** adalah bentuk pelayanan teknis yang ditujukan kepada pelanggan yang telah membeli semen beku dan memanfaatkan layanan BIB Lembang baik secara aktif maupun pasif

p) **Layanan Pengujian Mutu Semen** adalah pengujian mutu semen segar, cair atau beku sesuai ISO/IEC 17025-2008 untuk memenuhi permintaan produsen semen beku

q) **Layanan Penelitian** adalah fasilitasi penelitian sesuai bidang yang dibutuhkan oleh pelanggan

r) **Layanan Aset Balai** adalah pemanfaatan fasilitas gedung, sarana olah raga, alat transportasi dan penginapan yang dimiliki Balai

s) **Edu Wisata** adalah kegiatan kunjungan untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan aktifitas kegiatan BIB Lembang

t) **Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi** adalah layanan yang disediakan untuk pengguna jasa yang memerlukan jasa tenaga sesuai kompetensinya

u) **Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK)** adalah layanan yang disediakan untuk pengguna jasa yang memerlukan sertifikasi profesi dibidang peternakan

v) **Layanan Lokasi Fotografi** adalah layanan yang disediakan penggunalayanan yang memerlukan lokasi/ spot fotografi.

4. POLA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

a) Pemberian Penghargaan diberikan Kepada Petugas Pelayanan Publik

Ketentuan Pemberian Reward bagi Petugas Layanan sesuai kriteria :

1) Memberikan layanan sesuai dalam Standar Pelayanan Minimal

2) Tidak ada komplain dari penerima layanan
3) Menerapkan ketentuan disiplin pegawai
4) Menerapkan budaya 5S (Senyum,Salam,Sapa,Sopan dan Santun)
5) Menerapkan janji layanan (Ramah)

2) Hukuman Disiplin (*Punishment*) akan diberikan apabila petugas layanan tidak memberikan layanan sesuai Standar Pelayanan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang terhadap penerima layanan, dan terdapat komplain/pengaduan terhadap layanan yang diterima.

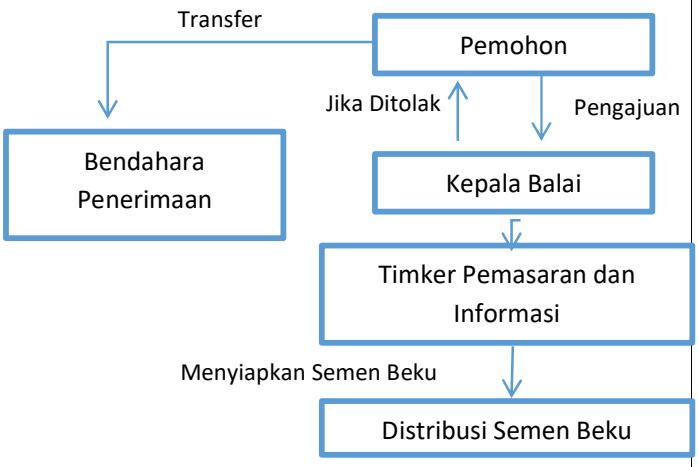
5. KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN

Layanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan pada produk yang diterima akan mendapatkan kompensasi berupa : Layanan pemeriksaan kualitas semen beku; Layanan konsultasi; atau Barang / *merchandise* Balai.

BAB II
STANDAR PELAYANAN

A. Penjualan Semen Beku

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Pemohon membuat surat permohonan tertulis / mengisi pada aplikasi sijalu.co.id yang berisi : 1) Identitas pemohon : nama perseorangan / kelompok ternak / dinas / perusahaan / perguruan tinggi, kontak yang bisa dihubungi, dan/atau alamat *e-mail;* 2) Mencantumkan jenis semen beku (sapi, kerbau, kambing atau domba) yang disertai jumlah (dosis). 3) ditujukan kepada : Kepala BIB Lembang Jl. Kayuambon No 78 Lembang, bandung barat, 40391 Atau dapat dikirimkan melalui *e-mail* : biblembang@gmail.com 4) Menyediakan kontainer yang baik dan berisi N2 Cair untuk penyimpanan Semen Beku. 5) Melakukan pembayaran melalui transfer/*Virtual Account* b. Pemohon hadir langsung ke Kantor BIB Lembagn dengan melakukan : a. Registrasi di buku tamu online yang disediakan di meja resepsionis di ruang layanan terpadu; b. Menunjukkan kartu tanda penduduk / paspor/kartu identitas lannya yang berlaku c. Mengisi form pembelian melalui sijalu.co.id d. Menyediakan kontainer yang baik dan berisi N2 Cair untuk penyimpanan Semen Beku. e. Melakukan pembayaran melalui transfer/*Virtual Account*

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan permohonan melalui http://sijalu.co.id atau E-Katalog atau secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang. b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan admin sijalu.co.id pada Tim Kerja Pemasaran dan Informasi, jika ditolak kembali ke pemohon; c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Tim Kerja Pemasaran dan Informasi menyerahkan semen bekukepada pemohon. 
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke kepala balai paling lambat 2 hari kerja sejak surat diterima. b. Pengiriman semen beku ke pemohon maksimal 5 hari kerjasetelah persyaratan terpenuhi c. Untuk pesanan khusus, pengiriman sesuai perjanjian Jam Pelayanan: Senin s.d Kamis: 08.00-15.00 WIB Istirahat : 12.00-13.00 WIB Jumat : 08.00-15.30 WIB Istirahat : 11.30-13.00 WIB

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya / Tarif	Sesuai SK Kepala Balai NO. 02105/Kpts/KU. 020/F.2.C/1/2026 Tentang Tarif Layanan dan Tata Cara Pengenaan, Pemugutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang Catatan : a. Harga tidak termasuk biaya pengiriman b. Apabila dalam 1 (satu) minggu setelah semen beku dipesan danbelum diambil, BIB Lembang berhak untuk menjual/mengeluarkan semen beku tersebut kepada pihak lain kecuali dengan perjanjian. c. Resiko Pengiriman ditanggung pembeli.
5.	Produk Pelayanan	Semen Beku
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang secara langsung melalui petugas layanan atau secara tidak langsung melalui: ▪ Kotak Dumas : Kantor BIB Lembang ▪ Telp : (022) 2786222 - 2785307 ▪ Email : biblembang@gmail.co.id ▪ SMS/ Whatsapp : 0813-2268-6833 dan media sosial lainnya b. Kepala Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Informasi setelah berkonsultasidengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan

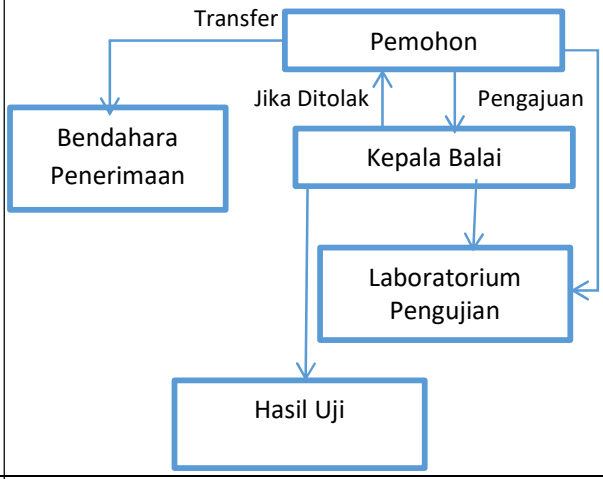
NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian; f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/Ot.140/12/2012 Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Publik Kementerian Pertanian; g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian. j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor

NO	KOMPONEN	URAIAN
		98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang l. SK Kepala Balai NO. 02105/Kpts/KU. 020/F.2.C/1/2026 Tentang Tarif Layanan dan Tata Cara Pengenaan, Pemugutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang
8.	Sarana,Prasarana, dan / atau Fasilitas Pelayanan	Ruang Tamu, meja dan kursi; Jaringan Internet, Komputer ; printer ; pesawat telepon; mesin facsimile; dan fotocopy.
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Kualifikasi pendidikan: minimal SMA b. Menguasai komputer dan aplikasi di dalamnya untuk layanan administrasi c. Menguasai tata bahasa yang baik d. Telah mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan sesuai dengan jenis layanan e. Memahami peraturan perundang - undangan
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11.	Jumlah Pelaksana	a. Jumlah pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan tiap pelayanan b. Pelaksana merupakan petugas layanan dibantu oleh pejabat teknis tertentu pada bidangnya
12.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun c. Produk Semen Beku yang sesuai dengan SNI d. Pengiriman semen beku tepat waktu dalam kondisi baik sesuai standar kualitas, disertai

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dengan segel / pelindung e. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan b. Semen beku diproduksi dari pejantan yang sehat dan telah dilakukan *Quality Control* c. Petugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar keselamatan kerja d. Tersedianya CCTV di lingkungan kantor, petugas satpam 24 jam
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

B. Pengujian Mutu Semen

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat permohonan pengujian Semen beku dalam container yang berisi Nitrogen Cair
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : http://sijalu.co.id b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Tim Pemasaran dan Informasi, jika ditolak kembali ke pemohon; c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Tim Kerja Pemasaran dan Informasii memfasilitasi layanan sesuai permohonan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Lama layanan 1-10 Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	Sesuai SK Kepala Balai NO. 02105/Kpts/KU. 020/F.2.C/1/2026 Tentang Tarif Layanan dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang
5.	Produk Pelayanan	Layanan Pengujian Mutu Semen
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang secara langsung melalui petugas layanan atau secara tidak langsung melalui: • Kotak Dumas : Kantor BIB Lembang • Telp :(022) 2786222 - 2785307 • Email : biblembang@gmail.co.id • SMS/ Whatsapp : 0813-2268-6833 dan media sosial lainnya b. Kepala Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Informasi setelah berkonsultasidengan Kepala Balai menindak lanjuti pengaduan/saran/masukan
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian; f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/Ot.140/12/2012 Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Publik Kementerian Pertanian; g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian. j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang l. SK Kepala Balai NO. 02105/Kpts/KU. 020/F.2.C/1/2026 Tentang Tarif Layanan dan Tata Cara Pengenaan, Pemugutan, dan Penyetoran Penerimaann Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang
8.	Sarana,Prasarana, dan / atau Fasilitas Pelayanan	Ruang Tamu, meja dan kursi; Jaringan Internet, Komputer ; printer ; pesawat telepon; mesin facsimile; dan mesin fotocopy.
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Kualifikasi pendidikan: minimal SMA b. Menguasai komputer dan aplikasi di dalamnya untuk layanan administrasi c. Menguasai tata bahasa yang baik d. Telah mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan sesuai dengan jenis layanan e. Memahami peraturan perundang - undangan
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11.	Jumlah Pelaksana	a. Jumlah pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan tiap pelayanan b. Pelaksana merupakan petugas layanan dibantu oleh pejabat teknis tertentu pada bidangnya
12.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun c. Produk Semen Beku yang sesuai dengan SNI d. Pengiriman semen beku tepat waktu dalam kondisi baik sesuai standar kualitas, disertai dengan segel / pelindung e. SDM yang kompeten di bidangnya

NO	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan b. Petugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar keselamatan kerja c. Tersedianya CCTV di lingkungan kantor, petugas satpam 24 jam
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

C. Pembinaan dan Bimbingan Teknis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Peserta: a. Berasal dari instansi pemerintah, koperasi, swasta, perorangan,perguruan tinggi, profesi. b. Melampirkan Fotocopy Ijasah pendidikan minimal SMA. c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan / Koperasi / Perusahaan / Perguruan Tinggi / Organisasi d. Usia Maksimal 45 e. Berbadan sehat
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL http://sijalu.co.id b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Penanggung Jawab Bimtek
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Bimtek Inseminator Sapi dan kerbau 21 Hari b. Bimtek Inseminator Domba dan Kambing 5 Hari c. Bimtek Pemeriksaan Kebuntingan 14 Hari d. Bimtek Asisten Teknis Reproduksi 14 Hari

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Bimtek Gangguan Reproduksi 12 Hari f. Bimtek *Handling* Semen Beku 4 Hari
4.	Biaya / Tarif	Sesuai SK Kepala Balai NO. 02105/Kpts/KU. 020/F.2.C/1/2026 Tentang Tarif Layanan dan Tata Cara Pengenaan, Pemugutan, dan Penyetoran Penerimaann Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang
5.	Produk Pelayanan	Bimbingan Teknis Manajemen IB
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang secara langsung melalui petugas layanan atau secara tidak langsung melalui: • Kotak Dumas : Kantor BIB Lembang • Telp :(022) 2786222 - 2785307 • Email : biblembang@gmail.co.id • SMS/ Whatsapp : 0813-2268-6833 dan media sosial lainnya b. Kepala Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Informasi setelah berkonsultasidengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian; f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/Ot.140/12/2012 Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Publik Kementerian Pertanian; g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian. j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang l. SK Kepala Balai NO. 02105/Kpts/KU. 020/F.2.C/1/2026 Tentang Tarif Layanan dan Tata Cara Pengenaan, Pemugutan, dan Penyetoran Penerimaann Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana,Prasarana, dan / atau Fasilitas Pelayanan	Ruang Tamu dengan, meja dan kursi; Jaringan Internet, Komputer ; Proyektor; sound sistem; printer ; pesawat telepon; mesin facsimile; Bahan Praktik; Ruang Makan dan mess;
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Kualifikasi pendidikan: minimal SMA b. Menguasai komputer dan aplikasi di dalamnya untuk layanan administrasi c. Menguasai tata bahasa yang baik d. Telah mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan sesuai dengan jenis layanan e. Memahami peraturan perundang - undangan
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11.	Jumlah Pelaksana	a. Jumlah pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan tiap pelayanan b. Pelaksana merupakan petugas layanan dibantu oleh pejabat teknis tertentu pada bidangnya
12.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun c. SDM yang kompeten di bidangnya d. Mendapatkan sertifikat pelatihan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan b. Petugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar keselamatan kerja c. Tersedianya CCTV di lingkungan kantor, petugas satpam 24 jam
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

D. Penjualan lainnya

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pemohon membuat surat permohonan tertulis / mengisi pada aplikasi sijalu.co.id yang berisi a. Identitas pemohon : nama perseorangan / kelompok ternak / dinas / perusahaan / perguruan tinggi, kontak yang bisa dihubungi, dan/atau alamat *e-mail;* b. mencantumkan jenis Layanan (Pakan Ternak, Bibit / Benih Pakan, Pupuk, Ternak Kambing dan domba) yang disertai jumlah. c. ditujukan kepada : Kepala BIB Lembang Jl. Kayuambon No 78 Lembang, bandung barat, 40391 Atau dapat dikirimkan melalui *e-mail* : biblembang@gmail.com d. Melakukan pembayaran melalui transfer/*Virtual Account* Pemohon hadir langsung ke Kantor BIB Lembang dengan melakukan : c. Registrasi di buku tamu online yang disediakan di meja resepsionis / di ruang layanan terpadu; d. Menunjukkan kartu tanda penduduk / paspor / kartu identitas lannya yang berlaku e. Mengisi form pembelian melalui sijalu.co.id f. Melakukan pembayaran melalui transfer/*Virtual Account*
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL http://sijalu.co.id b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Tim Kerja

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Lama layanan sesuai kesepakatan
4.	Biaya / Tarif	Sesuai SK Kepala Balai NO. 02105/Kpts/KU.020/F.2.C/1/2026 Tentang Tarif Layanan dan Tata Cara Pengenaan, Pemugutan, dan Penyetoran Penerimaann Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang
5.	Produk Pelayanan	Pakan Ternak, Bibit/Benih Pakan, Pupuk, Ternak Kambing dan Ternak Domba.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang secara langsung melalui petugas layanan atau secara tidak langsung melalui: - Kotak Dumas : Kantor BIB Lembang - Telp : (022) 2786222 - 2785307 - Email : biblembang@gmail.co.id - SMS/ Whatsapp : 0813-2268-6833 - dan media sosial lainnya Kepala Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Informasi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/Ot.140/12/2012 Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Publik Kementerian Pertanian; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian. 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang 12. SK Kepala Balai NO. 02105/Kpts/KU. 020/F.2.C/1/2026 Tentang Tarif Layanan dan Tata Cara Pengenaan, Pemugutan, dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Penyetoran Penerimaann Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang
8.	Sarana,Prasarana, dan / atau Fasilitas Pelayanan	Ruang Tamu dengan, meja dan kursi; Jaringan Internet, Komputer ; printer ; pesawat telepon; mesin facsimile.
9.	Kompetensi Pelaksana	a) Kualifikasi pendidikan: minimal SMA b) Menguasai komputer dan aplikasi di dalamnya untuk layanan administrasi c) Menguasai tata bahasa yang baik d) Telah mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan sesuai dengan jenis layanan e) Memahami peraturan perundang - undangan
10.	Pengawasan Internal	a) Supervisi atasan langsung b) Dilakukan sistem pengendalian Internal c) Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11.	Jumlah Pelaksana	a) Jumlah pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan tiap pelayanan b) Pelaksana merupakan petugas layanan dibantu oleh pejabat teknis tertentu pada bidangnya
12.	Jaminan Pelayanan	a) Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan b) Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun c) Produk yang sesuai d) Pengiriman tepat waktu dalam kondisi baik sesuai standar kualitas. e) SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a) Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan b) Petugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar keselamatan kerja c) Tersedianya CCTV di lingkungan kantor, petugas satpam 24 jam

NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

E. Layanan Pendukung

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Pemohon membuat surat permohonan tertulis/mengisi pada aplikasi sijalu.co.id yang berisi : 1. Identitas pemohon : nama perseorangan / kelompok ternak / dinas / perusahaan / perguruan tinggi, kontak yang bisa dihubungi, dan/atau alamat *e-mail;* 2. Mencantumkan jenis Layanan (Konsultasi, Magang, Tempat Uji Kompetensi, Juri Kontes Ternak, Fotografi, Purnajual, Narasumber, assessor kompetensi, Pemanfaatan Sarana Prasarana dan Aset, Perpustakaan, Eduwisata, Informasi dan Dokumentasi) yang disertai jumlah dan wakunya. 3. Ditujukan kepada : Kepala BIB Lembang Jl. Kayuambon No 78 Lembang, bandung barat, 40391 Atau dapat dikirimkan melalui *e-mail* : biblembang@gmail.com 4. Melakukan pembayaran melalui transfer/*Virtual Account* b. Pemohon hadir langsung ke Kantor BIB Lembang dengan melakukan : 1. Registrasi di buku tamu online yang disediakan di meja resepsionis / di ruang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		layanan terpadu; 2. Menunjukkan kartu tanda penduduk / paspor / kartu identitas lannya yang berlaku 3. Mengisi form permohonan layanan melalui sijalu.co.id 4. Melakukan pembayaran melalui transfer/*Virtual Account*
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL http://sijalu.co.id b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Tim Kerja
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Lama layanan sesuai kesepakatan
4.	Biaya / Tarif	Sesuai SK Kepala Balai NO. 02105/Kpts/KU.020/F.2.C/1/2026 Tentang Tarif Layanan dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaann Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi, Magang, Tempat Uji Kompetensi, Juri Kontes Ternak, Fotografi, Purnajual, Narasumber, assessor kompetensi, Pemanfaatan Sarana Prasarana dan Aset, Perpustakaan, Eduwisata, Informasi dan Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang secara langsung melalui petugas layanan atau secara tidak langsung melalui: a. Kotak Dumas : Kantor BIB Lembang b. Telp : (022) 2786222 - 2785307 c. Email : biblembang@gmail.co.id d. SMS/ Whatsapp : 0813-2268-6833 dan media sosial lainnya

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kepala Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Informasi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian; f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/Ot.140/12/2012 Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Publik Kementerian Pertanian; g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian. j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang l. SK Kepala Balai NO. 02105/Kpts/KU.020/F.2.C/1/2026 Tentang Tarif Layanan dan Tata Cara Pengenaan, Pemugutan, dan Penyetoran Penerimaann Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang
8.	Sarana,Prasarana, dan / atau Fasilitas Pelayanan	Ruang Tamu, meja dan kursi; Jaringan Internet, Komputer ; printer ; pesawat telepon; mesin facsimile.
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Kualifikasi pendidikan: minimal SMA b. Menguasai komputer dan aplikasi di dalamnya untuk layanan administrasi c. Menguasai tata bahasa yang baik d. Telah mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan sesuai dengan jenis layanan e. Memahami peraturan perundang - undangan
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11.	Jumlah Pelaksana	a. Jumlah pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan tiap pelayanan b. Pelaksana merupakan petugas layanan dibantu oleh pejabat teknis tertentu pada bidangnya
12.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun c. Produk yang sesuai d. pelayanan tepat waktu sesuai standar kualitas, e. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan b. Petugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar keselamatan kerja c. Tersedianya CCTV di lingkungan kantor, petugas satpam 24 jam
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

BAB III
PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan Publik ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di Pelayanan Publik BIB Lembang. Buku ini akan disesuaikan dan diperbaharui kembali sesuai kebutuhan dan terwujudnya pelayanan publik yang prima.